

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dari bab ke bab maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena secara Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 34 UUD 1945 “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Anak-anak terlantar dimana salah satunya adalah anak-anak korban NAPZA. Dengan demikian Pemerintah sebagai pelaksana tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan khusus karena anak masih dalam tahap perkembangan, dan merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu menjadi agen perubahan bagi perbaikan masa depan bangsa Indonesia.
2. Anak-anak korban penyalahgunaan NAPZA tidak dikenakan sanksi pidana, karena anak hanya sebagai korban NAPZA. Dalam kedudukannya sebagai korban, maka wajib mendapatkan hak-haknya sebagai korban terutama hak atas rehabilitasi. Termasuk hak-hak anak mengenai perhatian dan perlindungan dari kedua orang tuanya termasuk keluarga. Hal ini diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Dengan demikian pemerintah berupaya bahwa anak korban penyalahgunaan NAPZA tidak dikenakan sanksi pidana, namun direhabilitasi sebagai bentuk pemulihan terhadap korban NAPZA.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran :

1. Seharusnya instansi yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak, diantaranya adalah Dephum dan HAM, Depsos, Depdiknas, Depkes, Kepolisian, Kejaksaan, BKKBN dan Menko Kesra ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak mulai dari perlindungan kesehatan, perlindungan pendidikan, perlindungan sosial, dan perlindungan khusus.
2. Seharusnya diskresi kepolisian bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA perlu ditetapkan dengan adanya batas toleransi sehingga tidak semua anak korban penyalahgunaan NAPZA tidak dikenakan sanksi pidana, namun direhabilitasi sebagai bentuk pemulihan.
3. Selayaknya orang tua termasuk keluarga, hak-hak anak perlu perhatian penuh agar kelak dikemudian hari anak bisa berguna bagi nusa dan bangsa.